



# **RENCANA KERJA (RENJA-PD) INSPEKTORAT**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2023



**PALANGKA RAYA  
JULI 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 serta Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga.

Demikian dan semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Juli 2022

INSPEKTUR DAERAH,

**SARING, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650510 198703 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021 .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD .....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat .....	28
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>32</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	34
1. Tujuan.....	34
2. Sasaran .....	34
3. Program dan Kegiatan .....	40
<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 273, Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan sebelum ditetapkan sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan mengingat Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Renja PD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan pada KUA dan PPAS yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, serta merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2021.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026, dan sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah penjabaran dari misi Gubernur Kalimantan Tengah poin ketiga yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”**. Hal ini merupakan pandangan ideal keadaan masa depan (*future*) yang realistik dan ingin diwujudkan, dan secara potensial diharapkan dapat diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun.

Salah satu sasaran pembangunan secara nasional adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang Bersih (*Clean Government*). Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah secara transparan dan akuntabel.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Upaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamisasi yang terjadi di dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini disamping berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat dengan arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026 dalam Perwujudan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum perencanaan dan penganggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17

- tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Gubernur;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025;
  19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
  20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
  22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
  23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021;
  24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016– 2021;
  25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
  26. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/509/2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan yang mengarahkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 agar berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023.
2. Sebagai bahan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023.
3. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.
4. Sebagai salah satu unsur yang dapat dipakai dalam menilai kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara Sistematika, Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Bab ini memuat hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari :

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Subbab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini memuat :

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

### 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

## BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuai catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## LAMPIRAN

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dipetakan dari Program dan Kegiatan yang sebelumnya berdoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud disajikan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **II. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - c. Reviu Laporan Kinerja
  - d. Reviu Laporan Keuangan
  - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
  - f. Kerjasama Pengawasan Internal
  - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan Sub Kegiatan :
  - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

## **III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian misi keenam Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2021-2026 yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi*** adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa misi tersebut akan tercapai sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tercapainya Target Kinerja semua Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah maka akan memberikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peran Inspektorat dalam hal sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap adanya penyimpangan dan sebagai penjamin (*assurance*) dan konsultasi pada Tata Kelola, Risiko, dan Pengendalian (*Governance, Risk and Control*), serta peran dalam peningkatan/perbaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari “**B**” menjadi “**BB**” dan mempertahankan opini “**WTP**” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 kemudian berperan dalam peningkatan indeks hasil penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Inspektorat selaku lembaga teknis yang membantu Gubernur dibidang pengawasan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Tahun Anggaran 2023 diusulkan kepada pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah pagu dana yang bersumber dari APBD Provinsi

Kalimantan Tengah untuk Belanja berdasarkan pagu DPA Murni 2022 yang total berjumlah Rp32,967,072,180,00 sudah termasuk Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berjumlah Rp14,821,943,983,00 dan untuk kegiatan “SABER PUNGLI”. Dana ini untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang disusun untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan dengan lokasi kegiatan di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi fokus terbesar adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Komponen belanja terbesar untuk Belanja Langsung adalah belanja perjalanan dinas yaitu untuk melakukan kegiatan pengawasan/pemeriksaan dan pembinaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 berjumlah 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan total pagu anggaran Rp20,624,766,683,00 yang merupakan belanja untuk mendukung/rutin pelayanan administrasi perkantoran dan merupakan belanja rutin untuk menunjang aktivitas perkantoran serta belanja Modal, dengan rincian :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total Pagu Rp 105.000.000,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp30.000.000
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp15.000.000
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp15.000.000
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp15.000.000
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp15.000.000



- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp15.000.000
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan total pagu Rp15,081,943,983,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp14,821,943,983
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp260.000.000
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan total Pagu Rp53.000.000 dengan sub kegiatan :
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp23.000.000
  - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp30.000.000
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan total pagu Rp1.265.000.000,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp265.000.000
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp1.000.000.000
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan total pagu Rp1,723,007,700,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp34.971.000
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp305.971.700
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp305.698.000
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp295.000.000
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp50.047.000
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp21.320.000
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp710.000.000
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah total pagu Rp350.000.000,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp350.000.000

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total pagu Rp1,347,358,000 dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp8.000.000
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp447,290,000
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp45.010.000
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp847.058.000
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total pagu Rp699,457,000 dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp41.457.000
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp408.000.000
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp250.000.000

## **II. Program Penyelenggaran Pengawasan**

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp10,101,305,497 yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengawasan. Kegiatan pada program ini adalah :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal total pagu Rp7.553.000.000,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp285.000.000  
Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :  
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Objek Pengawasan adalah 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah.
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp2.000.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Pemeriksaan/Audit Ketaatan terhadap Perangkat Daerah Provinsi adalah Pemeriksaan Reguler secara berkala terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi 4 (empat) aspek yaitu Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, serta Aspek Pengelolaan Keuangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Pemeriksaan terhadap SMA/SMK/SLB Sederajat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara uji petik pada SMA/SMK di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan sasaran meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Reviu Laporan Kinerja Rp65.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertujuan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

d. Reviu Laporan Keuangan Rp650.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

- 2) **Reviu Rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.** Reviu ini adalah prosedur penelaahan atas penyusunan dokumen RKA berupa penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan kesimpulan bahwa RKA Perangkat Daerah telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Reviu Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Reviu atas RKA Perubahan Tahun Anggaran 2023; dan
- Reviu RKA Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Penyerapan Anggaran

- e. **Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Rp4,378,000,000**  
Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) **Pengawasan umum yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi selaku perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara regular/berkala terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.**

Sesuai Permendagri 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Fokus Aspek dan Urusan yang diperiksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten/Kota atas nama Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, yaitu :

- Pembinaan dan Pengawasan Umum pada 9 Aspek,
  - Pembinaan dan Pengawasan Teknis pada 32 Urusan.
- 2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD / EPPD) yang dilaksanakan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 14 Kabupaten/Kota.
- Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (tim terpadu) akan melaksanakan EKPPD / EPPD pada 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota (PAMJAB) dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota untuk menilai pencapaian dari target pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.
- f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp175.000.000
- Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :
- 1) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK RI)
- Monitoring ini merupakan salah satu upaya penyelesaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK RI), dibentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang ditetapkan oleh kepala Daerah/Sekda.

2) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 2 (dua) sub pelaksanaan monitoring, yaitu :

a) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Merupakan kegiatan pendataan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi, evaluasi terhadap kesesuaian rekomendasi dengan kondisi saat dilakukan evaluasi, penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Merupakan kegiatan pendataan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi, evaluasi terhadap kesesuaian rekomendasi dengan kondisi saat dilakukan evaluasi, penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu total pagu Rp2,548,305,497 dengan sub kegiatan :

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp238.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

1) Pemeriksaan Investigatif

Pengawasan ini merupakan salah satu upaya penyelesaian atas adanya Indikasi ataupun Laporan Pengaduan terkait Kerugian

Negara/Daerah. Pengawasan ini dapat berupa Pemeriksaan atau Audit, yang waktu pelaksanaan menyesuaikan dan tidak terikat jadwal. Pengawasan ini dapat ditindaklanjuti berupa Pemeriksaan dengan dasar laporan/pengaduan masyarakat atas penyimpangan oleh penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan kerugian negara/daerah dan atau dapat pula sebagai upaya penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara/Daerah pada periode yang lalu dan belum terselesaikan.

2) Perhitungan kerugian keuangan daerah

Perhitungan kerugian keuangan daerah yaitu pengawasan terhadap kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Keuangan Rp2,310,305,497  
Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah,yaitu :

- a) Reviu Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Murni TA 2024,
- b) Reviu Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Perubahan TA 2023,
- c) Reviu Rancangan akhir (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- d) Reviu Rancangan akhir rencana kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024,
- e) Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- f) Reviu KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023; dan
- g) Reviu KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.

2) Evaluasi Pekerjaan Fisik (Pengadaan Barang dan Jasa) Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota

Evaluasi Pekerjaan Fisik Perangkat Daerah yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota (PBJ) dilaksanakan dengan tujuan menilai kesesuaian pelaksanaan Pekerjaan Fisik Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan di daerah yang belum dilakukan pemeriksaan pada saat pemeriksaan reguler tahun 2022.

3) Pelaksanaan Monitoring Center Of Prevention (MCP) atas capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Kegiatan Monitoring Center Of Prevention (MCP) terdiri dari beberapa pelaksanaan pengawasan, yaitu :

- Reviu atas Kesesuaian SSH/SHBJ
- Reviu atas Kesesuaian ASB,
- Reviu Kesesuaian Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK),
- Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran,
- Reviu Kinerja UKPBJ,
- Reviu HPS (10 Kegiatan dengan Nilai Pagu terbesar),
- Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan,
- Probity Audit Pengadaan PBJ terhadap 5 Proyek Strategis,
- Reviu atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN,
- Evaluasi Benturan Kepentingan, dan
- Reviu terkait Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Regulasi Pengelolaan BMD.

4) Reviu Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK)

Reviu Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK) dengan fokus sasaran menilai kesesuaian realisasi keuangan dengan fisik pelaksanaan kegiatan dilapangan. Reviu-DAK dilaksanakan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah yang menerima



dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian teknis/KL dan dilaksanakan per triwulan sebagai persyaratan pencairan termin berikutnya.

5) Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT)

Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) dilaksanakan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan permintaan Perangkat Daerah yang mengelola belanja tak terduga (BTT) dalam rangka penanganan bencana/musibah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) dilaksanakan sebelum rencana anggaran belanja (RAB) Belanja Tidak Terduga (BTT) diajukan Perangkat Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

6) Audit dengan Tujuan Tertentu

ADTT dan/atau Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, mencakup pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yang tidak termasuk atau di luar audit keuangan dan pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan yang bersifat tematik atau direktif langsung maupun tidak langsung. Dasar pelaksanaannya dapat didasari atas pengaduan masyarakat yang telah ditelaah, permintaan dari Pimpinan Tinggi dalam Instansi Pemerintahan Daerah, dan lain-lain.

7) Evaluasi Fisik Pengadaan Barang dan Jasa

8) Penanganan Pengaduan Masyarakat

### **III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.241.000.000,00 dengan rincian :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan total pagu Rp476.000,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp446.000.000

- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan  
Rp30.000.000
- 2. Pendampingan dan Asistensi total pagu Rp 1.765.000.000,00 dengan sub kegiatan :
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah  
Rp30.000.000
  - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp85.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

1) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.

Merupakan bentuk kegiatan pendampingan dan/atau asistensi kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1. Sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4. Penilaian internal zona integritas;
- 5. Penanganan benturan kepentingan;
- 6. Penanganan laporan pengaduan; dan
- 7. Penanganan pengaduan masyarakat.

2) Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Verifikasi Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh APIP sebagai TPI (Tim Penilai Internal) dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.

Sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan

gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Verifikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tahun 2023 dilaksanakan terhadap Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik pada 20 (dua puluh) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp1.500.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Desa pada Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Bentuk pengawasan ini berupa Monitoring dan atau Evaluasi pada Desa-desanya di 13 (tiga belas) Kabupaten dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran dana Desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)  
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana Baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan anggota Satgas Saber Pungli yang berfungsi sebagai sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, pengelolaan anggaran dan administrasi atas pelaksanaan kegiatan Saber Pungli.

- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas  
Rp150.000.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 secara rinci dituangkan dalam pemetaan kegiatan pada tabel berikut :

TABEL 4.1

**DRAFT RUMUSAN DAN PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2023  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	0					INSPEKTORAT DAERAH					32,967,072,180							32,026,000,000		
6	0	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20,624,766,683							21,325,000,000		
6	0	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					105,000,000							130,000,000		
6	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (Dokumen Renja)				Dok	30,000,000	Kota Palangka Raya					2 Dok	50,000,000	Inspektorat

6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15,000,000		DAU				20,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD				Dok	15,000,000	Kota Palangka Raya	DAU			1 Dok	20,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD				Dok	15,000,000	Kota Palangka Raya	DAU			1 Dok	20,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						15,000,000		DAU				20,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Perangkat Daerah				Dok	15,000,000	Kota Palangka Raya	DAU			1 Dok	0	Inspektorat
6	0	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>15,081,943,983</b>						<b>15,300,000,000</b>	

6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				Bulan	14,821,943,983	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				2 Bulan	15,000,000,000	Inspektorat
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Honor Administrasi Pengelolaan Keuangan				12 Bulan	260,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				2 Bulan	300,000,000	Inspektorat
					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>53,000,000</b>							<b>60,000,000</b>	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya jaminan Pemeliharaan Bmd				12 Bulan	23,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				2 Bulan	25,000,000	Inspektorat
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dok	30,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				1 Dok	35,000,000	Inspektorat
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1,265,000,000</b>							<b>1,500,000,000</b>	

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas (PDH, Korpri, PDH Putih, Batik, Pakaian Kerja Lapangan dan lainnya)				100 Orang	265,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				100 Orang	300,000,000	Inspektorat
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya penyedia fasilitas pelaksanaan/keikutsertaan pendidikan dan pelatihan (formal/teknis)				12 Bulan	1,000,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	1,200,000,000	Inspektorat
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1,723,007,700</b>							<b>2,025,000,000</b>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Telaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	34,971,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	40,000,000	Inspektorat
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	305,971,700	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	400,000,000	Inspektorat

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	305,698,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	400,000,000	Inspektorat
--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	--	--	--	----------	-------------	--------------------	-----------	--	--	--	----------	-------------	-------------



					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik (Makanan minuman, Alat Tulis Kantor/ATK, dll)				12 Bulan	295,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	300,000,000	Inspektorat
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	50,047,000		PAD / DAU				12 Bulan	60,000,000	Inspektorat
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	21,320,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	25,000,000	Inspektorat
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah				12 Bulan	710,000,000		PAD / DAU				12 Bulan	800,000,000	Inspektorat
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>350,000,000</b>							<b>0</b>	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional/Lapangan				1 Unit	350,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				1 Unit	0	Inspektorat

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,347,358,000							1,460,000,000	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat			2000 Surat	8,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				2000 Surat	10,000,000	Inspektorat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet, Listrik dan Air			12 Bulan	447,290,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	500,000,000	Inspektorat

6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	45,010,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	50,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Gaji tenaga Kontrak dan BPJS				12 Bulan	847,058,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU				12 Bulan	900,000,000	Inspektorat
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>699,457,000</b>							<b>850,000,000</b>	

6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya dana Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan			12 Bulan	41,457,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU			12 Bulan	50,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional/ Lapangan (Unit Kendaraan roda 2 / 3/ 4)			12 Bulan	408,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU			12 Bulan	500,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana prasarana gedung kantor			12 Bulan	250,000,000	Kota Palangka Raya	PAD / DAU			12 Bulan	300,000,000	Inspektorat
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					<b>10,101,305,497</b>						<b>8,226,000,000</b>	
6	01	02	1.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>					<b>7,553,000,000</b>						<b>5,976,000,000</b>	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengawasan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi			38 Dok	285,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU			38 Dok	300,000,000	Inspektorat

					Pengawasan Pemeriksaan Sekolah (SMA/SMK/Sederajat) (LHP Sekolah Terselenggaranya Pengawasan/Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah Provinsi (LHP SKPD)				14 Kab/Kot 46 Dok	2,000,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU				4 Kab/Ko 46 Dok	2,850,000,000	Inspektorat
					Terlaksananya Pengawasan Reviu Laporan Kinerja (LKIP) Pemerintah Provinsi (LHR) Terlaksananya Pengawasan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) Pemerintah Provinsi				1 Dok 1 Dok	65,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU				1 Dok 1 Dok	76,000,000	Inspektorat

					Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Terlaksananya Reviu/Monitoring Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Terlaksananya Reviu RKA/RKA-P Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah				1 Dok 46 Dok 46 Dok	650,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU			1 Dok 46 Dok 46 Dok	0	Inspektorat
					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi EKPPD/EPPD Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Masa Jabatan (PAMJAB) KDH Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan Reguler Pemerintah Kabupaten/Kota				14 Dok 6 Dok 10 Dok 14 Dok	4,378,000,000		PAD / DAU			14 Dok 6 Dok 10 Dok 14 Dok	2,500,000,000	Inspektorat

					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP				14 Kab/kot	175,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU				14 Kab/ Kota	250,000,000	Inspektorat
					<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>						<b>2,548,305,497</b>							<b>2,250,000,000</b>	
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan TPTGR Terlaksananya Pengawasan/Pemeriksaa dalam rangka Investigasi/Penghitunga n Kerugian Negara/Daerah				12 Bulan 1 Tahun	238,000,000		PAD / DAU				12 Bulan Tahun	250,000,000	Inspektorat

					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Dokumen Perencanaan Pembangunan, Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Khusus/ Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat, MCP.				12 Bulan	2,310,305,497	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU			12 Bulan	2,000,000,000	Inspektorat
					<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>						<b>2,241,000,000</b>						<b>2,475,000,000</b>	
					<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>						<b>476,000,000</b>						<b>550,000,000</b>	

						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasnas, Rakorwasda, Rakor Tindak Lanjut Nasional/Dearah, dan Kegiatan Rakor dalam Rangka Pengawasan Lainnya)				2 Dok	446,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah				2 Dok	500,000,000	Inspektorat
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-------	-------------	----------------------------	--	--	--	-------	-------------	-------------

6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) / Renwas (Rencana Pengawasan), SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis dan Dokumen Pengawasan Lainnya				2 Dok	30,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU				2 Dok	50,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>						<b>1,765,000,000</b>							<b>1,925,000,000</b>	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan/Asistensi dalam Rangka Aktivitas Konsultansi				1 Dok	30,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU				1 Dok	50,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 Dok	85,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU				15 Dok	100,000,000	Inspektorat



6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dana Desa				4 Dok 13 Dok	1,500,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU			4 Dok 13 Dok	1,700,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Monitoring LHKPN/LHKASN				2 Dok	150,000,000	Provinsi Kalimantan Tengah	PAD / DAU			2 Dok	75,000,000	Inspektorat
<b>TOTAL</b>											<b>32,967,072,180</b>							<b>32,026,000,000</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Program dan kegiatan Inspektorat tahun 2023, diarahkan pada hal-hal prioritas dan merupakan tugas pokok dan fungsi. Pengawasan akan lebih difokuskan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk pengawasan di pemerintah kabupaten/kota difokuskan pada hal-hal strategis dan masalah/kasus yang melibatkan antar kabupaten/kota Keterbatasan sumber daya dan jumlah personil merupakan masalah klasik yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dalam merancang program dan kegiatan pada tahun 2023, diarahkan pada hal-hal yang strategis terutama untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat menerapkan perubahan paradigma pengawasan dari yang bersifat mencari kesalahan (*Watchdog*) menjadi sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan sebagai konsultan (*Consulting*). Peran sebagai konsultan memungkinkan pengawas untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kinerja, dan tidak sekedar diukur dari banyaknya temuan penyimpangan, akan tetapi sejauh mana akuntabilitas telah dijalankan. Pengawas yang ditugaskan, pada saat kembali tidak lagi membawa temuan adanya penyimpangan, akan tetapi juga menemukan keberhasilan tentang akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang diperiksa.

Rencana tindak lanjut dalam jangka pendek adalah untuk mewujudkan perbaikan kualitas opini BPK sebagaimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Pada tahun 2023, Inspektorat akan berjuang bersama Perangkat Daerah Provinsi untuk memperbaiki kualitas opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Karena dengan opini dan tata kelola keuangan yang semakin baik akan memudahkan dalam pencapaian program dan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 kami susun, agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai bahan untuk melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Mei 2022

INSPEKTUR DAERAH,

**SARING, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650510 198703 1 003